

BAB II

TADLĪS KUALITAS DALAM JUAL-BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. *Tadlīs* Dalam Hukum Islam

Bahasan tentang *tadlīs* dalam hukum Islam ini memuat uraian tentang pengertian *tadlīs*, landasan hukum *tadlīs*, dan jenis-jenis *tadlīs*.

1. Pengertian *Tadlīs* dan Landasan Hukumnya

Tadlīs adalah bentuk *mashdar* dari kata *dallasa–yudallisu–tadlīsan* yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibn Manzhur di dalam *Lisān al-‘Arab* mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya.¹ *Tadlīs* juga didefinisikan sebagai “*a transaction which part of information is unknown to one party because of hiding bad information by another party*” (suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya).²

¹ Ridwan, *Tadlis*, dalam <http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/tadlis/>

² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro islami*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010)

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Karena itu mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unkonwn to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqhnya disebut *tadlīs*.

Tadlīs dalam jual-beli, menurut fukaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlīs*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadlīs*) manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual.

Jadi, *tadlīs* itu bukanlah menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacat barang sehingga informasi yang dimiliki para pihak yang bertransaksi menjadi tidak simetris (*asymmetric information*). Penting juga diperjelas bahwa *tadlīs* bukanlah kondisi *asymmetric information* itu sendiri, melainkan upaya salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi yang menyebabkan terwujudnya kondisi *asymmetric information* tersebut.

Tadlis jelas haram hukumnya. Syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik transaksi semacam itu. Sebab, pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang belanjanya karena tertarik pada sifat barang yang ditampilkan oleh si penjual.³

Melakukan *tadlis* dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Allah SWT melarang cara yang demikian itu dalam al-Qur'an surat 4: *an-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴

Berkenaan dengan ini Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin 'Amir bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ يَبِعُ فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

*Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.*⁵

³Salah Al-Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382.

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), h. 122

⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 335.

Di samping itu, jual-beli yang mengandung *tadlīs* akan dihapus berkahnya. Mengenai ini Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

*Dua orang yang sedang melakukan jual-beli dibolehkan berkhiyar selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi berkah dalam perdagangannya itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat dagangannya), berkah dagangannya akan dihapus.*⁶

Jika pihak penjual melakukan *tadlīs* dalam akad jual-belinya, maka hukum Islam memberikan hak *khiyār* kepada pihak pembeli, yakni hak memilih untuk melanjutkan akad jual-belinya itu atau membatalkannya. Berkenaan dengan ini Muslim meriwayatkan suatu hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

... لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ / رواه مسلم

... Janganlah kalian menahan susu unta atau kambing. Barang siapa membelinya setelah tindakan yang demikian itu, maka dia boleh memilih yang terbaik dari dua pandangan setelah ia memerah susunya. Jika ia rela, dia boleh menahannya. Jika tidak suka, dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma."⁷

⁶ Al-Bukhari al-Sindhi, *Sahih Bukhari Bihasiyat al Iman al-Sindi*, (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), h. 22.

⁷ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Jail dan Dār al-Āfāq al-Jadidah), h. 4

Dalam hadis di atas, yang dimaksud dengan ”menahan susu” ialah sengaja tidak memerahnya agar susu unta atau kambing yang hendak dijual terlihat besar. Sedangkan yang dimaksud dengan tambahan satu sha’ kurma ketika pembeli memilih membatalkan jual-beli itu adalah kompensasi dari susu yang telah dia perah.

Sayyid Sabiq merinci lebih lanjut akibat hukum tindakan tadfis dalam jual-beli sebagai berikut.

وَمَتَى تَمَّ الْعَقْدُ وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ لَازِمًا وَلَا خِيَارَ لَهُ لَأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ ثُمَّ عَلِمَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ صَحِيحًا، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ لَازِمًا، وَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى الْبَائِعِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ مِنَ الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا يُقَابِلُ النِّقْصَ الْحَاصِلَ بِسَبَبِ الْعَيْبِ، إِلَّا إِذَا رَضِيَ بِهِ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ

Bila akad sudah berlangsung dan pembeli sudah mengetahui adanya cacat sejak semula, maka akad itu mengikat, dan pembeli tidak punya hak khiyār karena ia rela dengan cacat tersebut. Adapun bila pembeli tidak mengetahuinya, kemudian ia mengetahuinya sesudah berlangsungnya akad, maka akad itu sah tetapi belum mengikat, dan bagi pembeli ada hak khiyār antara mengembalikan barang sembari mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau tetap menahan barang itu sembari mengambil sebagian harga senilai kekurangan akibat cacat itu, kecuali jika ia rela atau terdapat padanya tanda-tanda kerelaannya ...⁸

Pihak pembeli yang dirugikan itu diberi waktu tiga hari untuk merealisasikan hak khiyānya terhitung sejak pertama kali dia mengetahui

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, h. 113

adanya *tadlis* dalam akad. Dasarnya ialah hadis yang dituturkan Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ اشْتَرَى مُصْرَافَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمَرَاءَ

*Barangsiapa membeli hewan yang yang ditahan susunya maka dia boleh berkhiyar selama tiga hari. Jika mau, dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma, bukan gandum.*⁹

2. Macam-macam *Tadlis*

Dalam praktiknya, *tadlis* itu bisa mengejawantah dalam beberapa jenis, yakni *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu.

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. Misalnya baju sebanyak satu *container*. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin pembeli menghitungnya satu per satu, maka penjual mengirimkan barang itu kepada pembeli dalam keadaan sudah dikurangi jumlah (kuantitas) nya. *Tadlis* dalam kuantitas ini bisa juga dilakukan oleh pembeli, yaitu dengan cara mengurangi jumlah lembar uang yang dibayarkannya kepada penjual. Jika penjual lalai, atau percaya saja pada pembeli, maka pengurangan jumlah uang

⁹ Al-Baqhawi, *Syarhus Sunnah*, Juz 1, (Maktabah Syamilah), h. 518

tadi bisa tidak terdeteksi atau tercium oleh penjual.

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk menyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan. Misalnya dalam kasus penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,-. Kenyataannya, tidak semua komputer bekas yang dijual memiliki kualifikasi yang sama. Sebagiannya ada yang lebih rendah kualifikasinya, tetapi dijual dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang kualifikasinya rendah dan mana yang dengan kualifikasinya lebih tinggi. Yang tahu pasti tentang kualifikasi komputer yang dijualnya adalah penjual.

c. *Tadlis* dalam harga

Tadlis dalam harga ini terjadi ketika sesuatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan tarif 10 kali lipat daripada tarif normal. Ketidaktahuan sang turis terhadap tarif yang normal memungkinkan yang bersangkutan jatuh pada perangkap penawar jasa sehingga ia menyepakati tarif yang lebih tinggi dari tarif

normal. Dalam istilah fikih, *tadlis* dalam harga ini disebut *Ghaban*.

d . *Tadlis* dalam Waktu

Tadlis ini terjadi ketika penjual, misalnya, tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidakmampuannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.¹⁰

B. *Tadlis* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terdapat istilah *tadlis*, namun undang-undang ini memuat seperangkat klausul yang secara substansial menyentuh langsung masalah *tadlis*, yakni klausul mengenai sejumlah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, dan tanggungjawab pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (pasal 1) ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan Konsumen sebagai subjek dari perlindungan konsumen

¹⁰ Adiwarman Karim , *Bank islam* ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006)

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan klausul tentang hak dan kewajiban konsumen yang dimuat dalam Bab III bagian kedua dari Pasal 4 dan Pasal 5 sebagai berikut.

Hak-hak konsumen meliputi:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.¹¹

Sedangkan kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengetahui petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹²

Untuk melindungi hak konsumen dari peluang kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha atau perdagangan demi meraih keuntungan yang maksimal atau untuk menekan ongkos produksi, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggariskan sejumlah larangan terhadap pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal 8 sampai dengan 17 dengan bunyi klausul sebagai berikut.

¹¹ Asa Mandiri, Undang-undang perlindungan konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999), (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), h. 4-5

¹² Ibid, h. 5

Pasal 8

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- k. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik

tertentu, sejarah atau guna tertentu;

- l. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - m. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
 - n. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - o. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - p. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - q. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - r. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - s. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - t. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - u. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
 - 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup

dengan maksud menjual jasa yang lain;

- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- 1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - b. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - c. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - d. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - e. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

- f. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - g. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang bagaimana pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen. Berikut ini adalah pasal-pasal yang menjelaskan dan mengatur tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal mulai dari 19 sampai dengan 27.¹³

Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

¹³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Diadit Media, 2007)

terhitung sejak tanggal transaksi.

- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- 1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- 2) Importir jasa bertanggungjawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup

kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- 1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/ atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
- 2) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/ atau jasa tersebut.
- 3) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- 4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1(satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.

- b. Cacat barang timbul di kemudian hari.
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- d. Kelalaian yang diakibatkan konsumen.
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 19 UUPK dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Bab XIII UUPK pasal 60-63.